

BAB II

PROGRAM *PRE SERVICE EDUCATION*, *IN SERVICE EDUCATION* DAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH TSANAWIYAH

A. Program Pendidikan *Pre Service Education*

1. Pengertian Program Pendidikan *Pre Service Education*

Perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya sebagai sasaran utama supervisi pendidikan tidak akan terwujud dengan baik, apabila guru-guru sebagai pengemban yang langsung tidak mengalami pertumbuhan atau perkembangan dalam bidang keahlian atau profesinya.

Pendidikan pra-jabatan atau *pre-service education* merupakan fase mempersiapkan tenaga-tenaga kependidikan untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, dan sikap-sikap yang dibutuhkan sebelum bertugas/berdinas. Misalnya semasa kuliah di IKIP atau Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Setelah mulai bertugas sebagai guru, ia tidak boleh statis tetapi harus dinamis. yaitu harus ikut berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi pada umumnya, khususnya di bidang profesi keguruan atau kependidikan. Ia harus berkembang sambil menunaikan tugasnya. Untuk mengembangkan profesi atau kecakapan dalam masa jabatannya ini diperlukan pendidikan atau latihan "in-service."¹

Loretta dan Stein yang dikutip oleh Syaiful Sagala mengemukakan kategori pendidikan profesional *pre service teacher education* adalah

- a. Suatu studi yang diwajibkan untuk menjadi guru, yang secara historis terbentuk dari sejumlah mata pelajaran yang diambil pada perguruan

¹ N.A. Ametembur, *Supervisi Pendidikan Penuntun Bagi Penilik, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru*, Suri Bandung, 1981, hlm.86

- tinggi dengan memberikan pengalaman lapangan supervisi yang didisain untuk menerima tamatan SLTA memasuki profesi mengajar;
- b. Penataran guru untuk memenuhi kebutuhan pejabat (*employer*) dan pegawai (*employee*) dalam daerah tertentu;
 - c. *Continuing education* suatu program pelajaran berkelanjutan yang ditentukan secara individual atau mata pelajaran yang dipilih untuk memenuhi minat atau kebutuhan menuju pencapaian tujuan spesifik atau gelar; dan
 - d. Pengembangan kedudukan sataf (*staf development*) suatu program pengalaman didisain untuk memperbaiki kedudukan seluruh anggota staf secara pribadi maupun kelompok.²
2. Program Pendidikan *Pre Service Education*

Tenaga pendidik disiapkan melalui *pre service teacher education* dengan strategi pelaksanaan dan pengembangan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) seperti (IKIP, FKIP, FIP, STKIP, dan FTIK) yang menghasilkan tenaga kependidikan dan guru. Untuk menyediakan guru yang dibutuhkan, maka LPTK mampu menangani program dan melakukan inovasi dengan menanamkan pemahaman yang mendalam tentang kurikulum pada calon guru dengan melakukan evaluasi pada tiap periode yang telah ditentukan untuk menjamin kesinambungan pengembangan staf. Kebutuhan pasar pendidikan dewasa ini telah beragam. Hal ini ditandai munculnya berbagai program dan model pendidikan yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya ada sekolah diberi kategori standar nasional, berstandar internasional, telah terakreditasi oleh badan akreditasi baik tingkat lokal maupun nasional bahkan internasional, dan sebagainya. Atas dasar kategori atau level tersebut, tentu saja kualitas siswa dan kualitas manajemen sekolahnya mempunyai perbedaan antara yang satu dengan lainnya demikian juga kualitas dan kesejahteraan gurunya. Berdasarkan kebutuhan masyarakat tersebut, tentu saja LPTK dalam melaksanakan

² *Ibid*, hlm. 109

pendidikan profesi guru juga akan mempersiapkan diri untuk mengelola dan menyiapkan lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.³

Proses pendidikan guru ini dapat berlangsung di dalam kelas, dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pada kehidupan luar kelas. Lawrence Downey dalam Oemar Hamalik menyatakan bahwa proses pendidikan mengandung tiga dimensi :

- a. Dimensi substantif mengenai bahan apa yang akan diajarkan.
- b. Dimensi tingkah laku guru tentang bagaimana guru mengajar. Jadi, bertalian dengan kemampuan guru dan metode mengajar.
- c. Dimensi lingkungan fisik, sarana, dan prasarana pendidikan.⁴

Dalam pendidikan prajabatan, sebelum menjadi guru, seseorang akan dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya, dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya.

Proses pendidikan tidak muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Berbagai usaha dan latihan, contoh-contoh dan aplikasi penerapan ilmu, ketrampilan dan bahkan sikap profesional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan prajabatan.

Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang pemerintah telah mengusahakan berbagai lembaga yang menata usaha perbaikan mutu guru. Dimulai dengan Sekolah Guru B (SGB) dan SGA lalu kursus B-I dan B-II, PGSLP, dan PGSLA. Kemudian didirikan PTPG, lalu menjadi FKIP yang merupakan bagian dari Universitas. Akhirnya diubah menjadi IKIP. IKIP ditetapkan sebagai lembaga pengadaan tenaga kependidikan (LPTK) dan FKIP sebagai bagian dari Universitas.

³ Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Proses Pendidikan*, Alfabeta, Bandung 2010, hlm. 109.

⁴ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm.100

Sejak Pelita III, dimulai tahun 1979/ 1980, diadakan pembaharuan pendidikan guru. Ditetapkan suatu pola pembaharuan sistem pendidikan tenaga kependidikan (PPSPTK). Pembaharuan itu menetapkan suatu pola pengembangan pada IKIP atau FKIP/ FIP yang disebut Lembaga Pengadaan Tenaga Kependidikan. Setelah itu SPG dihapus dan diganti dengan diploma dan pendidikan guru (PGSD) masuk ke dalam LPTK/ IKIP.⁵

LPTK punya empat macam program pendidikan guru :

- a. Program Gelar yang melalui jenjang Sarjana (S-1), dengan lama studi 4-7 tahun.
- b. Program Pasca Sarjana dengan lama studi 6-9 tahun (S-2)
- c. Program Doktor dengan lama studi 8-11 tahun (S-3)
- d. Program Non-Gelar (program diploma) dengan rincian sebagai berikut: Program Diploma (D-1) dengan lama studi 1-2 tahun, Program Diploma 2 (D-2) dengan lama studi 2-3 tahun Program Diploma 3 (D-3) dengan lama studi 3-5 tahun.

Latar belakang pendidikan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kesesuaian antara bidang ilmu yang ditempuh dengan bidang tugas dan jenjang pendidikan. Untuk profesi guru sebaiknya juga berasal dari lembaga pendidikan guru. Guru pemula dengan latar pendidikan keguruan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, karena dia sudah dibekali dengan seperangkat teori sebagai pendukung pengabdianannya, sedangkan guru yang bukan berlatar pendidikan keguruan akan banyak menemukan banyak masalah dalam pembelajaran.⁶ Jenis pekerjaan yang berkualifikasi profesional memiliki ciri-ciri tertentu, diantaranya memerlukan persiapan/ pendidikan khusus

⁵Septina Galih Pudyastuti, *Hubungan Antara Latar Belakang Pendidikan Guru, Pengalaman Mengajar, dan Pembelajaran Dengan Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri 1 Surakarta*, Skripsi FKIP UNS Surakarta, 2010, hlm. 21

⁶ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 112

bagi calon pelakunya, yaitu membutuhkan pendidikan prajabatan yang relevan.

Maister dalam Abdul Syukur mengemukakan bahwa profesionalisme guru bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seprang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.⁷ Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) maupun nongelar (D4 atau *Post Graduate diploma*), baik di dalam maupun di luar negeri. Bukti fisik yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijazah atau sertifikat diploma.

PP No. 19 Tahun 2005, pasal 28 ayat 1 mengarisbawahi bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya dalam pasal 29 dipertegaskan kualifikasi guru untuk jenjang SMPMTs.

Pendidik pada SMP/ MTS, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1),
- b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi,
- c. Sertifikasi profesi guru untuk SMP/ MTs.

⁷ Abdul Syukur, *Profesi Pendidik*, STAIN Salatiga Press, Salatiga, 2014, hlm. 24

Tenaga kependidikan dapat diangkat dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Sebelumnya diangkat menjadi guru, mereka harus mendapat pendidikan, latihan, dan bimbingan tentang pengetahuan keguruan, atau mendapat ijazah akta IV dari perguruan tinggi yang telah terakreditasi. Namun demikian dalam pasal 28 (ayat 4) seseorang dapat diangkat menjadi pendidik tanpa memiliki ijazah dan/ atau sertifikasi keahlian, manakala memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.⁸

Kualifikasi akademik guru ini dapat diperoleh melalui program pendidikan formal sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Untuk guru yang telah ada (guru dalam jabatan) kualifikasi akademik ini dapat dipenuhi melalui pendidikan formal sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) pada perguruan tinggi yang terakreditasi yang dapat mengakui hasil pembelajaran yang telah diakuinya, termasuk pelatihan guru dengan memperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya dan atau prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan ekuivalensi sks-nya oleh perguruan tinggi dimana guru tersebut memperoleh pendidikan.

Program *pre service teacher education* yang dilakukan oleh LPTK seperti Universitas Negeri Semarang, STAIN Kudus, Universitas Negeri Malang, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas lain yang mempunyai visi dan misi yang sama yaitu kependidikan menyediakan tenaga pendidik pada berbagai bidang ilmu seperti Ilmu Pendidikan, Bahasa, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Teknik, Ilmu Ekonomi, Ilmu Keolahragaan, Ilmu Agama Islam dan sebagainya dengan standar pembelajaran yang tinggi. Mahasiswa dibekali materi pengetahuan sesuai bidang peminatannya, kemampuan menyusun dan mengembangkan kurikulum, kemampuan menyusun dan mengembangkan rencana pelaksanaan

⁸ Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.24

pembelajaran, kemampuan menggunakan model dan strategi pembelajaran, kemampuan melakukan evaluasi hasil belajar dengan standar yang dipersyaratkan, dan kemampuan mengelola pembelajaran pendidikan.⁹

3. Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa :

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.¹⁰

Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat 4 mendefinisikan bahwa:

“Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”.¹¹

Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran dan pada gilirannya dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi.

⁹ Ibid., hlm. 110.

¹⁰ Rojai dan Risa Maulana Romadon, *Panduan Sertifikasi Guru Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, Dunia Cerdas*, Jakarta, 2013, hlm.136

¹¹ Ibid., hlm.137

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tersebut peran guru sangat penting. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, menegaskan peranan strategis guru dan dosen dalam peningkatan mutu pendidikan. Guru merupakan jabatan profesional yang menuntut agar guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam upaya meningkatkan mutu guru sebagaimana diamanahkan UU No. 14 Tahun 2005 dan PP 74 Tahun 2008, menyebutkan bahwa guru harus berpendidikan minimal S1/D-IV dan wajib memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Mengacu pada UU No. 20/2003 Pasal 3, tujuan umum program Pendidikan Profesi Guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Permendiknas No 8 Tahun 2009 Pasal 1 menyebutkan bahwa:

- a. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- b. Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar mereka dapat menjadi guru yang profesional serta memiliki berbagai kompetensi secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan dan dapat memperoleh sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- c. Matrikulasi adalah sejumlah matakuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan atau kompetensi akademik bidang studi dan atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG.
- d. *Subject enrichment* adalah matakuliah pemantapan bidang studi.
- e. *Subject spesifict pedagogy* adalah mata kuliah pengemasan materi bidang studi menjadi perangkat pembelajaran yang komprehensif, mencakup standar kompetensi materi, metode, media serta evaluasi.¹²

Permendiknas No 8 Tahun 2009 Pasal 5 juga menyebutkan bahwa:

“Bidang keahlian yang ditempuh peserta didik pada program PPG harus sesuai dengan jenjang pendidikan serta mata pelajaran yang diampu”.¹³

Permendiknas No 8 Tahun 2009 Pasal 6 juga menyebutkan bahwa:

Kualifikasi akademik calon peserta didik program Pendidikan Profesi Guru sebagai berikut :

1. S1 kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh,
2. S1 kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh dengan menenpuh matrikulasi.

¹² Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8/2009, *Tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*, Jakarta, 2009, pasal 1 ayat (1, 2, 4, 5, 6).

¹³ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8/2009, *Tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*, Jakarta, 2009, pasal 5.

3. S1/D IV Non Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh dengan menempuh matrikulasi akademik kependidikan,
4. S1/ D4 Non Kependidikan serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh dengan menempuh matrikulasi.¹⁴

Tujuan khusus program Pendidikan Profesi Guru seperti yang tercantum dalam Permendiknas No 8 Tahun 2009 Pasal 2 adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

B. Program Pendidikan *In-Service Education*

1. Pengertian Program Pendidikan *In-Service Education*

Pendidikan "*In-service Education*" (pendidikan dalam-jabatan) atau latihan-latihan semasa berdinam, dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan secara kontinu pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan dan sikap-sikap para guru dan tenaga-tenaga kependidikan lainnya guna mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan/jabatannya. Program pendidikan atau latihan tersebut dapat diselenggarakan secara formal oleh Pemerintah, berupa penataran-penataran atau lokakarya-lokakarya baik secara lisan atau tertulis, dapat pula diselenggarakan secara informal oleh yang berkepentingan baik secara individual, maupun secara berkelompok.

Dapat pula diadakan secara sentral tingkat nasional, regional atau lokal. Demikian dapat diselenggarakan secara sentral oleh Pusat atau Daerah atau dibagi menurut Wilayah-wilayah Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau oleh kelompok (kompleks) sekolah-

¹⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8/2009, *Tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*, Jakarta, 2009, pasal 5.

sekolah yang berdekatan, atau dapat pula diselenggarakan oleh masing-masing sekolah.¹⁵

Lembaga sekolah / institusi pendidikan dapat mendorong dan merencanakan program "*In service*" ini secara kooperatif dengan mengikutsertakan mereka yang berkepentingan atau melalui wakil-wakilnya yang representatif.

Dalam pengembangan kemampuan profesional melalui kegiatan *in-service* (penataran atau pelatihan) terkesan bahwa selama ini pelaksanaannya kurang sistematis karena sasarannya kurang jelas. Sedikit sekali program *in-service* dilaksanakan atas dasar kebutuhan guru secara riil. Kebanyakan program *in-service* dilaksanakan karena programnya telah dirancang oleh lembaga penyelenggara, sehingga lulusannya kurang memperoleh manfaat yang optimal terhadap pelaksanaan tugasnya dan tidak mendukung keahlian baru. Kemudian adapula anggapan bahwa yang perlu penataran hanyalah yang junior sedangkan yang lebih senior merasa sudah cukup pintar hal ini merupakan suatu sikap yang perlu diperbaiki.

Menurut Peter F. Oliva yang dikutip oleh Syaiful Sagala mengemukakan sasaran domain supervisi adalah hubungan pengembangan staf dengan *in-service education* yang dibagi dalam dua kategori yaitu *staffing* yang terdiri dari kegiatan (*selecting, assigning, evaluating, reticing* dan *dismissing staf*), dan *training*.¹⁶

Staffing atau pengadaan staf dan pendidikan *in-service* sangat erat kaitannya. Kekurangan staf menuntut pemilihan dan penerimaan. dan ketidaksesuaian staf menuntut penentuan kembali tugasnya. Pelaksanaan pelatihan (penataran) merupakan salah satu pemecahan masalah dengan memodifikasi perilaku anggota staf. Pengaitan antara pengadaan staf dengan dimaksudkan untuk perbaikan pengajaran, sehingga dilakukan pemilihan. pengangkatan, penugasan atau penguasaan kembali, dan

¹⁵ N.A Ametembur, *Op.Cit.*, hlm. 87

¹⁶ Syaiful Sagala, *Op.Cit.*, hlm.109

berbagai jenis latihan lainnya. Dalam pelaksanaan *in-service education* diperlukan kontrol agar semua program terarah mencapai tujuan, adapun yang berhak mengontrol *in-service education* adalah sekolah, direktur atau pimpinan kantor pusat pengembangan, pusat pendidikan guru, dan departemen pendidikan.¹⁷

Sergiovanni dan Satrat yang dikutip oleh Syaiful Sagala membedakan pengembangan staf dengan *in-service education* yaitu

- a. Pengembangan staf bukan untuk guru di sekolah tetapi guru sebagai pribadi laki-laki maupun perempuan, sedangkan *in-service education* menangani kekurangan yang khas pada guru;
- b. Pengembangan staf bukan berorientasi pada pertumbuhan, sedangkan *in-service education* mensyaratkan sejumlah ide, keterampilan dan metode pengembangan yang tepat (fokusnya terletak pada ide-ide, ketrampilan, dan metode);
- c. Pengembangan staf tidak menangani kekurangan guru yang khas tetapi untuk kebutuhan masyarakat baik untuk pertumbuhan kerja maupun pengembangan jabatan, sedangkan *in-service education* sebagai tempat latihan kerja guru-guru untuk mereduksi alternatif yang benar-benar cocok untuknya; dan
- d. Pengembangan staf tempat latihan kerja tambahan, sedangkan *in-service education* boleh memilih program pengayaan atau remedial.¹⁸

Pengembangan staf dan *in-service education* adalah program pengembangan guru. Tugas lembaga sekolah / institusi pendidikan adalah mengidentifikasi kebutuhan guru sebagai bahan *in-service* dan survei sebagai permintaan dan observasi. Merencanakan langkah-langkah pelaksanaan dan mengevaluasi *in-service* program, dengan mengembangkan rencana pengajaran untuk pengembangan staf membuat komponen-komponen pengetahuan, dan fasilitas yang digunakan. Kemudian mencatat partisipasi guru-guru dan sukses keberhasilan *in-*

¹⁷ Syaiful Sagala, *Op.Cit.*, hlm. 111.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.112.

service. Pengembangan staf adalah *organises*: program untuk latihan personel yang di dalamnya termasuk kasus guru-guru baik perorangan maupun kelompok agar mereka bekerja lebih baik.

Training atau pelatihan sebagai program *in-service education* menurut Oliva dalam Syaiful Sagala, ada dua fase yaitu :

- a. *Training* yang terdiri dari perencanaan, implementasi, evaluasi; dan
- b. *Post training* yang terdiri dari aplikasi evaluasi.

Training dimulai dari penyusunan rencana pelatihan dengan benar, lebih dulu dikumpulkan informasi penting apa saja dan isu-isu penting yang perlu dicarikan pemecahan masalahnya. Setelah jelas apa masalah yang akan dipecahkan selanjutnya disusun rencana pelatihan dengan menetapkan alokasi waktu, materi dan kurikulum pelatihan, bahan yang diperlukan, dan narasumber yang kompeten untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah rencana pelatihan disusun dengan benar dan cermat, maka dilanjutkan dengan implementasi dari rencana. Apakah implementasi dilaksanakan sesuai dengan rencana, maka diperlukan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Evaluasi ini dilakukan untuk memeriksa di mana saja yang ada titik lemah dari pelaksanaan.¹⁹

Setelah ditemukan titik lemah tersebut, kemudian dilakukan perbaikan, mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka pelatihan, selanjutnya tidak lagi dilakukan kesalahan, sehingga pelatihan diimplementasikan sesuai rencana dan mencapai tujuan. Setelah guru mengikuti training yang dilakukan oleh supervisor, langkah selanjutnya yang dilakukan lembaga sekolah / institusi pendidikan adalah melihat penerapannya di kelas oleh guru. Apakah teknik-teknik atau materi yang telah diterima dalam training dapat diaplikasikan oleh guru, tentu supervisor melakukan monitoring dan evaluasi. Jika ternyata guru tersebut dapat melakukannya dengan baik, berarti pelaksanaan training yang diikuti oleh guru tersebut dapat dinyatakan efektif. Tetapi jika guru ternyata tidak dapat mengaplikasikannya dengan baik, maka dilakukan

¹⁹ *Ibid.*, hlm.112

evaluasi baik pada aplikasi maupun pada training yang telah dilakukan. Fakta dan informasi hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan model training yang telah dirancang dan diterapkan. Menelusuri kembali kurikulum, materi, alokasi waktu, model dan metode, peralatan yang digunakan, fasilitas, dan fasilitator. Dianalisis dan dievaluasi komponen mana saja yang sudah memenuhi persyaratan dan komponen mana yang lemah. Komponen-komponen yang lemah dianalisis penyebab utamanya, kemudian ditentukan alternatif pemecahan yang paling tepat, kemudian direncanakan kembali untuk dilaksanakan setelah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, merancang dan melaksanakan *training*, dilanjutkan dengan *monitoring* aplikasi *training* menjadi keterampilan penting yang perlu dimiliki pemangku kepentingan.

Menurut Oliva yang dikutip oleh Syaiful Sagala mengemukakan bahwa pada kegiatan supervisi pendidikan ada enam karakteristik utama dalam *in-service education* yang efektif yaitu:

- a. Dalam layanan pendidikan harus dirancang sehingga program terintegrasi dan didukung oleh organisasi agar mereka berfungsi dengan baik;
- b. Program pendidikan *in-service* harus dirancang untuk menghasilkan program kolaboratif;
- c. Program pendidikan *in-service* harus didasarkan pada kebutuhan peserta;
- d. Program pendidikan *in-service* harus responsif terhadap kebutuhann.
- e. Program pendidikan *in-service* harus dapat diakses;
- f. Dalam layanan kegiatan pendidikan harus dievaluasi dari waktu ke waktu dan kompatibel dengan filosofi yang mendasari adalah pendekatan dari tingkat wilayah kabupaten.²⁰

²⁰ *Ibid.*, hlm. 112

In-service education sangat penting bagi lembaga sekolah/ institusi pendidikan untuk meningkatkan kualitas kinerja guru. Ada beberapa alasan utama yang dapat dikemukakan yaitu :

- a. Semua personel sekolah memerlukan *in-service education* sepanjang karirnya;
- b. Perkembangan praktik lapangan pendidikan meminta pertimbangan waktu dan basil sistematis yang selalu memerlukan pengembangan.
- c. *In-service education* mempunyai dampak meningkatkan kualitas program sekolah dan profesionalitas personel;
- d. Perlunya motivasi belajar di mana mereka percaya ada kontrol dalam belajarnya;
- e. *Educator* berbeda-beda dalam kompetensi profesional, kesiapan, dan pendekatan;
- f. Pertumbuhan profesional perorangan maupun kelompok memerlukan kesepakatan norma;
- g. Organisasi yang sehat memerlukan faktor iklim sosial, kepercayaan komunikasi terbuka dan dorongan sejawat mengembangkan program profesional;
- h. Lembaga sekolah sebagai unit belajar bertanggungjawab menyediakan sumber dan kebutuhan latihan staf sekolah;
- i. Kepala sekolah secara kreatif dan inovatif mengadopsi model pengembangan staf yang baru untuk program sekolah secara kontinu; dan
- j. *In service education* adalah program yang dilaksanakan berdasarkan penelitian, teori, dan praktik pendidikan yang baik.²¹

Program in-service education direncanakan secara komprehensif antara orang-orang yang ada di sekolah dan lembaga (guru, administrator, supervisor, staf non guru, dan siswa) secara kolaboratif berdasarkan kebutuhan partisipan yang layak diterima. Aktivitas *in-service education* senantiasa dievaluasi sepanjang waktu disesuaikan dengan dasar filosofi dan

²¹ *Ibid.*, hlm.112

pendekatan yang efektif. Dengan demikian *in-service education* menjadi salah satu cara yang efektif membantu mengawasi kesulitan guru melaksanakan tugas mengajar.²²

2. Program Pendidikan *In Service Education*

Guru sebagai tenaga profesional bukan saja melakukan tugas pembelajaran dalam ruang lingkup mikro akan tetapi juga dalam ruang lingkup makro, yaitu; melaksanakan amanah bangsa Indonesia menjalankan fungsi pendidikan sebagaimana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, bab II, pasal 3; mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Berikut ini dijelaskan mengenai program pendidikan atau latihan *program in-service education* direncanakan secara komprehensif antara orang-orang yang ada di sekolah dan lembaga tersebut dapat diselenggarakan secara formal oleh Pemerintah guna membentuk insan guru yang profesional, yaitu berupa penataran-penataran atau lokakarya-lokakarya baik secara lisan atau tertulis, dapat pula diselenggarakan secara informal oleh yang berkepentingan baik secara individual, maupun secara berkelompok.

- a. Untuk kategori sistem pelatihan dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Perlunya revitalisasi pelatihan guru yang secara khusus dititikberatkan untuk memperbaiki kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan dan bukan untuk meningkatkan sertifikasi mengajar semata-mata;
 - 2) Perlunya mekanisme kontrol penyelenggaraan pelatihan guru untuk memaksimalkan pelaksanaannya;
 - 3) Perlunya sistem penilaian yang sistemik dan periodik untuk mengetahui efektivitas dan dampak pelatihan guru terhadap mutu pendidikan;

²² *Ibid.*, hlm.115

- 4) Perlunya desentralisasi pelatihan guru pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan perubahan mekanisme kelembagaan otonomi daerah yang dituntut dalam UU No. 22/1999.²³

Implikasi dari langkah-langkah yang diambil terhadap sistem pelatihan dapat berupa (1) adanya sistem pelatihan guru yang didahului dengan "*need assessment*" sesuai kondisi daerah masing-masing, (2) adanya sistem monitoring penyelenggaraan pelatihan guru yang dikoordinasikan dengan lembaga-lembaga pengelola pendidikan, (3) adanya lembaga swasta yang independen yang bertugas untuk melakukan penilaian-penilaian proses (*formative evaluation*), hasil (*output/summative evaluation*), dan dampak (*outcome/impact evaluation*) pelatihan guru, untuk menemukan model-model pelatihan guru yang efektif dan efisien dalam meningkatkan mutu pendidikan, (4) pembentukan dan pemberdayaan sentra-sentra pelatihan guru di kabupaten/kota yang juga bertugas untuk mengembangkan konten dan strategi mengajar tepat guna yang mampu meningkatkan kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran.

- b. Untuk kategori kemampuan profesional dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Perlunya upaya-upaya alternatif yang mampu meningkatkan kesempatan dan kemampuan para guru dalam penguasaan materi pelajaran.
 - 2) Perlunya tolok ukur (*benchmark*) kemampuan profesional sebagai acuan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu guru.
 - 3) Perlunya peta kemampuan profesional guru secara nasional yang tersedia di Depdiknas dan Kanwil-kanwil untuk tujuan-tujuan pembinaan dan peningkatan mutu guru.
 - 4) Perlunya untuk mengkaji ulang aturan/kebijakan yang ada melalui perumusan kembali aturan/kebijakan yang lebih fleksibel dan mampu mendorong guru untuk mengembangkan kreativitasnya.

²³ Muhlisin, *Profesionalisme Guru Menyongsong Masa Depan*, t.p, tt, hlm.86

- 5) Perlunya reorganisasi dan rekonseptualisasi kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sekolah, sehingga kegiatan ini dapat menjadi sarana alternatif peningkatan mutu guru.
- 6) Perlunya upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penelitian, agar lebih bisa memahami dan menghayati permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran.
- 7) Perlu mendorong para guru untuk bersikap kritis dan selalu berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan.²⁴

Implikasi terhadap langkah-langkah yang diambil terhadap kemampuan profesional dapat berupa (1) pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai organisasi profesi guru yang berbasis mata pelajaran secara lebih profesional, terprogram, dan secara khusus diarahkan untuk mengembangkan standarisasi konsep dan penilaian mata pelajaran secara nasional, terutama untuk mata-mata pelajaran PAI, (2) adanya program-program alternatif peningkatan kemampuan profesional guru dari organisasi ini, melalui modul-modul/publikasi-publikasi yang diterbitkan secara berkala, dan dibahas dalam kegiatan-kegiatan tutorial, (3) pengembangan standar kompetensi guru (SKG) sebagai tolok ukur (*benchmark*) kemampuan mengajar yang diberikan oleh organisasi profesi ini, (4) adanya aturan/kebijakan yang lebih fleksibel dan leluasa serta mampu memberikan motivasi bagi guru untuk semakin mengembangkan kreativitasnya, (5) adanya keterlibatan perguruan tinggi/ universitas dalam mengembangkan konsep dan memberdayakan Pengawasan Pengelolaan Sekolah, sebagai media alternatif peningkatan mutu guru, (6) melakukan pemetaan kemampuan guru di tingkat nasional secara rutin melalui "*needs assessment*", (7) adanya pelatihan penelitian tindakan kelas (*action research*) bagi para guru, sebagai produk kerja sama antara Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang telah diberdayakan, dengan perguruan tinggi -perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya, (8) adanya *credit point system*

²⁴ *Ibid.*, hlm.88.

terhadap karya penelitian guru yang memberikan motivasi bagi para guru untuk semakin meningkatkan minat dan kegiatan penelitiannya.

- c. Untuk kategori profesi, jenjang karier dan kesejahteraan dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Memperketat persyaratan untuk menjadi calon guru pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
 - 2) Menumbuhkan apresiasi karier guru dengan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan karier.
 - 3) Perlunya ketentuan sistem *credit point* yang lebih fleksibel untuk mendukung jenjang karier guru, yang lebih menekankan pada aktivitas dan kreativitas guru dalam melaksanakan proses pengajaran.
 - 4) Perlunya sistem dan mekanisme anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan guru.²⁵

Implikasi dari langkah-langkah yang dilakukan terhadap profesi, jenjang karier dan kesejahteraan agar dapat berhasil dapat berupa (1) persyaratan akta mengajar bagi mereka, yang bukan lulusan ilmu kependidikan untuk mengajar SD/MI, SMP/MTs atau SMA/MA/MAK/SMK agar dilaksanakan secara konsekuen, (2) perlunya suatu peraturan jenjang karier tenaga guru, baik secara struktural maupun fungsional, yang setara dengan tenaga pengajar perguruan tinggi, (3) Studi Lanjut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat mengharuskan guru untuk meningkatkan pengetahuannya. Untuk itu, sekolah harus selalu mendorong dan memberi kesempatan pada guru-gurunya untuk mengambil kuliah lanjut (magister) untuk menambah wawasan akademik ataupun profesionalnya. Untuk membantu guru meningkatkan kualitas profesionalnya, pendidikan lanjut bagi guru hendaknya diarahkan paling tidak pada tiga hal, yaitu peningkatan pengetahuan materi subjek; peningkatan pengetahuan pendidikan spesifik bidang studi; pendidikan profesional adanya kenaikan anggaran pendidikan yang prioritasnya ditekankan pada peningkatan penghasilan

²⁵ *Ibid.*, hlm.89

guru, (4) adanya mekanisme penganggaran serta pendanaan yang secara rutin, sistematis dan bertahap memberikan peluang bagi guru untuk meningkatkan pendapatannya secara signifikan, (5) penyempurnaan ketentuan/peraturan mengenai sistem *credit point* yang fleksibel dan memberikan motivasi bagi guru untuk meningkatkan jenjang karier. Pemberdayaan Organisasi Profesi. Guru di Indonesia sudah dihimpu dalam suatu organisasi yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ke depan PGRI hendaknya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, memperjuangkan hak-hak profesional guru, dan memberi perlindungan hukum terhadap profesi keguruan. Organisasi ini hendaknya mampu memfasilitasi peningkatan kualitas profesionalnya, melalui penerbitan jurnal, seminar, dan lokakarya.

Program *in-service education* adalah program pendidikan yang mengacu pada kemampuan akademik maupun profesional sesudah peserta didik mendapat tugas tertentu dalam suatu jabatan. Bagi mereka yang sudah memiliki jabatan guru dapat berusaha meningkatkan kinerjanya melalui pendidikan lanjut yang berijazah D-2 dapat melanjutkan ke D-3, dari D-3 ke S-1, atau dari S-1 ke S-2 dan S-3 di samping itu dapat berupa jurusan tertentu ke jurusan lain. Program *in-service training* adalah suatu usaha pelatihan yang memberi kesempatan kepada orang yang mendapat tugas jabatan tertentu, dalam hal ini adalah guru, untuk mendapat pengembangan kinerja.

3. Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peran penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Pendidik atau guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian.

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh teladan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Di sekolah guru merupakan unsur yang sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan selain unsur murid dan fasilitas lainnya. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar mengajar. Namun demikian posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru dan mutu kinerjanya.

Pada hakikatnya pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.²⁶

Menurut Wina Sanjaya, ada empat hal yang perlu dikritisi dalam konsep pendidikan menurut undang-undang tersebut, yakni pendidikan adalah usaha sadar yang terencana, kedua proses pendidikan yang terencana diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, ketiga suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar siswa dapat mengembangkan potensi, dan keempat akhir dari proses pendidikan adalah memiliki kegiatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang

²⁶Kastolani, *Model Pembelajaran Inovatif: Teori dan Aplikasi*, 2008, STAIN Salatiga Press, Salatiga, 2014, hlm. 1

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.²⁷ Untuk itu harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran dan pada gilirannya dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi.

Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah

²⁷ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Proses Pendidikan*, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.2-3

program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik.

Permendiknas No 9 Tahun 2010 Pasal 2 menyebutkan bahwa:

“Program PPG bertujuan untuk menghasilkan guru profesional yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan mampu melakukan penelitian dan mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan”.²⁸

Permendiknas No 9 Tahun 2010 Pasal 6 menyebutkan bahwa:

“Bidang keahlian yang ditempuh peserta didik pada program PPG harus berkesesuaian dengan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampu”.²⁹

Permendiknas No 9 Tahun 2010 Pasal 7 menyebutkan bahwa:

1. Kualifikasi akademik peserta didik program PPG bagi guru dalam jabatan adalah S-1/D-IV.
2. Peserta didik yang berasal dari S-1/D-IV yang tidak sesuai dengan satuan pendidikan, mata pelajaran yang diampu dan/atau yang berdasarkan hasil seleksi dan penilaian pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar (PPKHB) belum memenuhi standar, menempuh pendalaman akademik bidang studi dan/atau akademik kependidikan.
3. Pendalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan program PPG.³⁰

C. Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Profesi

Secara etimologi profesi berasal dari kata *profession* yang berarti pekerjaan. Dalam *Good's Dictionary of Education* yang dikutip Mujtahid profesi didefinisikan sebagai “suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di Perguruan Tinggi dan dikuasai oleh suatu

²⁸ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 9/2010, *Tentang Pendidikan Profesi Guru Dalam jabatan*, Jakarta, 2010, pasal 2 ayat (2).

²⁹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 9/2010, *Tentang Pendidikan Profesi Guru Dalam jabatan*, Jakarta, 2010, pasal 6.

³⁰ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 9/2010, *Tentang Pendidikan Profesi Guru Dalam jabatan*, Jakarta, 2010, pasal 7 ayat (1-3).

kode etik yang khusus”.³¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai “bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (seperti keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu”.³²

Dalam pengertian ini, dapat dipertegas bahwa profesi merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan dengan bermodal keahlian, keterampilan dan spesialisasi tertentu. Secara teoritis, suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang sebelumnya tidak dilatih atau disiapkan untuk profesi itu.

Menurut Muchtar Buchori yang dikutip Mujtahid, kata profesi masuk ke dalam kosa kata bahasa Indonesia melalui bahasa Inggris (*profession*) atau bahasa Belanda (*professie*). Kedua bahasa ini menerima kata dari bahasa Latin. Dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah “*professio*” yang berarti pengakuan atau pernyataan.³³

Hal senada juga dikemukakan oleh Yunita Maria YM yang juga dikutip Mujtahid, secara etimologis profesi berasal dari bahasa Latin, yaitu “*professio*”. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa *professio* mempunyai dua pengertian, yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Apabila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi “kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan keahlian tertentu”. Sedangkan dalam arti sempit berarti suatu kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan dituntut darinya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik.³⁴

Secara leksikal, kata profesi mengandung makna berikut: (1) profesi itu menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan (*to profess means to trust*), bahkan suatu keyakinan (*to belief in*) atas suatu

³¹ Mujtahid, *Pengembangan Profesi Guru*, UIN Maliki Press, Malang, 2011, hlm. 20

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, Edisi III, hlm. 897

³³ Mujtahid, *Op.Cit*, hlm. 21

³⁴ *Ibid.*, hlm.22.

kebenaran (ajaran agama) atau kredibilitas seseorang. (2) profesi itu dapat menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu.³⁵

Pada perkembangan berikutnya, kata profesi mendapatkan arti yang lebih jelas atau yang lebih ketat. Ada tiga ketentuan mengenai penggunaan kata profesi. *Pertama*, Bersangkutan dengan profesi. *Kedua*, Memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan *Ketiga*, Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.³⁶

Setelah timbul perserikatan-perserikatan atau asosiasi-asosiasi yang mengikat manusia yang sama-sama mengabdikan diri pada suatu jabatan tersusunlah petunjuk-petunjuk lebih lanjut mengenai perilaku yang harus ditaati oleh setiap anggota profesi. Sebagaimana Moore yang dikutip oleh Martinis Yamin mengidentifikasikan ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama*, bahwa seorang profesional menggunakan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya. *Kedua*, Ia terikat oleh panggilan hidup, dan dalam hal ini memperlakukan pekerjaannya sebagai perangkat normal kepatuhan dan perilaku. *Ketiga*, Ia anggota organisasi profesional yang formal. *Keempat*, Ia menguasai pengetahuan yang berguna dan keterampilan atas dasar latihan spesialisasi yang sangat khusus. *Kelima*, Ia terikat dengan syarat-syarat kompetensi, keasadran prestasi dan pengabdian, *Keenam*, Ia memperoleh otonomi berdasarkan spesialisasi teknis yang tinggi sekali.³⁷

Inti dari pengertian profesi adalah seseorang harus memiliki keahlian tertentu. Dalam masyarakat sederhana, keahlian tersebut diperoleh dengan cara meniru dan diturunkan dari orang tua kepada anak atau dari kelompok masyarakat ke generasi penerus. Pada masyarakat modern, keahlian tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Sebagai lawan dari profesi ialah amatir. Suatu profesi adalah

³⁵ Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional; Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 2

³⁶ Syafrudin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Ciputat Pers, Jakarta, 2002, hlm. 15.

³⁷ Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, Gaung Persada Pres, Jakarta, 2007 hlm.14.

kegiatan seseorang untuk menghidupi kehidupannya (*earning a living*). Seorang amatir menekuni suatu kegiatan terutama karena hobi/mencari kesenangan, mengisi waktunya yang terluang.

Hasil studi beberapa ahli mengemukakan sifat-sifat atau karakteristik profesi adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan
- b. Memiliki pengetahuan spesialisasi.
- c. Menjadi anggota profesi.
- d. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien.
- e. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan.
- f. Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri.
- g. Mementingkan kepentingan orang lain.
- h. Memiliki kode etik.
- i. Memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas.
- j. Mempunyai sistem upah.
- k. Budaya profesional.
- l. Melaksanakan pertemuan profesional tahunan.

2. Pengertian Profesional

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional diartikan sebagai sesuatu yang memerlukan kepandaian yang khusus untuk menjalankannya.³⁹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab 1 Pasal 1 Ayat 4: profesional adalah “pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”.⁴⁰

³⁸ Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru: Dari Pra Jabatan, Induksi, ke profesional Madani*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.106-108.

³⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, Edisi III, hlm. 897

⁴⁰ Kunandar, *Guru Profesional; Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Sertifikasi Guru*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 45

Sedangkan menurut Dedi Supriadi penggunaan istilah profesional dimaksudkan untuk menunjuk pada dua hal, yaitu *pertama*, penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. misalnya: ia sangat profesional. *kedua*, suatu pengertian yang menunjuk pada orangnya. “ia seorang profesional”, seperti dokter, insinyur, dan sebagainya.⁴¹

Inti dari penjelasan diatas ialah seseorang dikatakan profesional ketika orang tersebut mampu menjalankan profesinya sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dan profesi yang ditekuninya itu memenuhi syarat-syarat sebagaimana suatu pekerjaan itu bisa dikategorikan sebagai suatu profesi.

Ada banyak ciri-ciri guru profesional yang bisa dipahami oleh masyarakat atau mereka yang terlibat langsung dalam proses pendidikan, antara lain:⁴²

- Guru memepunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya.
- Guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa.
- Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi.
- Guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.
- Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungannya.

Bahwa seseorang akan bekerja secara profesional bilamana orang itu memiliki kemampuan (*ability*) dan motivasi (*motivation*). Maksudnya adalah seseorang akan bekerja secara profesional bilamana memiliki kemampuan kerja yang tinggi, kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi, betapa pun tingginya kemampuan seseorang ia tidak akan bekerja secara profesional apabila tidak memiliki motivasi yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

⁴¹ Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Mitra Gama Widya, 1999 hlm.95

⁴² *Ibid.*, hlm. 98

Sedangkan menurut Muhtar Lutfi yang dikutip oleh Trianto, ada delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan profesional, yaitu: *Pertama*, panggilan hidup sepenuh waktu, *Kedua*, pengetahuan dan kecakapan/keahlian, *Ketiga*, kebakuan yang universal, *Keempat*, pengabdian, *Kelima*, kecakapan dan kompetensi aplikatif, *Keenam*, Otonomi, *Ketujuh*, kode etik, *Kedelapan*, klien.⁴³

3. Pengertian Profesionalisme

Menurut Kunandar, profesionalisme adalah “kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang”.⁴⁴

Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka. Artinya sebuah term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya.

Bahwa seseorang dikatakan profesional adalah orang yang dipandang ahli dalam bidangnya, di mana yang bersangkutan bias membuat keputusan dengan independen dan adil yang menggiring pada suatu pemahaman pada apa sesungguhnya yang diinginkan status, dignitas, profesional, dan kompensasi yang logis dari suatu pekerjaan profesional.⁴⁵ Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya.

Karena itu, sikap profesionalisme dalam dunia pendidikan (sekolah), tidak sekedar dinilai formalitas tetapi harus fungsional dan menjadi prinsip dasar yang melandasi aksi operasionalnya. Keberadaan guru yang sangat strategis diharapkan melalui jiwa profesionalisme dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran yang berkualitas dan menjadi

⁴³ Trianto, *Pengantar penelitian pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2007, hlm. 19

⁴⁴ Kunandar, *Op.Cit*, hlm.46

⁴⁵ Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan, Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.228

tonggak yang kokoh bagi lembaga pendidikan. Hal ini wajar karena dalam dunia modern, khususnya dalam rangka persaingan global, memerlukan sumber daya manusia yang bermutu, selalu melakukan improvisasi diri secara terus-menerus.

4. Profesionalisme Guru

a. Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi guru menurut Usman adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.⁴⁶ Jadi kompetensi guru adalah segala tindakan yang dilakukan oleh seorang pendidik dengan penuh perhitungan, penguasaan, kecerdasan dan penuh tanggung jawab dan dianggap mampu oleh masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik.

Keempat jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan beserta subkompetensi dan indikator esensialnya diuraikan sebagai berikut:

1) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Dalam penjelasan Peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 disebutkan bahwa kompetensi kepribadian yaitu merupakan kepribadian yang meliputi sebagai berikut:

- a) Mantap;
- b) Stabil;
- c) Dewasa;
- d) Arif dan bijaksana;
- e) Berwibawa;
- f) Berakhlak mulia;
- g) Menjadi teladan bagi peserta didiknya;

⁴⁶ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008. hlm. 14

- h) Mengevaluasi kinerja sendiri;
 - i) Mengembangkan diri secara berkelanjutan⁴⁷
- 2) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik ialah kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴⁸

- a) Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan
 - b) Pemahaman terhadap peserta didik.
 - c) Pengembangan kurikulum/silabus
 - d) Perancangan pembelajaran
 - e) Pelaksanaan pembelajaran
 - f) Evaluasi hasil belajar
 - g) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.⁴⁹
- 3) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru.

⁴⁷ Imam Wahyudi, *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.21

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.35.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 22-23.

Secara rinci masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut:

- a) Menguasai memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar,
- b) Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah,
- c) Memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait,
- d) Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
- e) Kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.⁵⁰

4) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Kompetensi ini memiliki sub kompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut:⁵¹

- a) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.
- b) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.
- c) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 38.

⁵² *Ibid.*, hlm.25

5. Profesionalisme Guru PAI

Kompetensi guru adalah kemampuan dasar atau kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik untuk menentukan suatu hal. Kualitas pembelajaran yang sesuai dengan rambu-rambu PAI dipengaruhi pula oleh sikap guru yang kreatif untuk memilih dan melaksanakan berbagai pendekatan dan model pembelajaran. Karena profesi guru menuntut sifat kreatif dan kemauan mengadakan improvisasi. Karena itu guru harus menumbuhkan dan mengembangkan sikap kreatifnya dalam mengelola pembelajaran dengan memilih dan menetapkan berbagai pendekatan, metode, media pembelajaran yang relevan dengan kondisi siswa dan pencapaian kompetensi, karena guru harus menyadari secara pasti belumlah ditemukan suatu pendekatan tunggal yang berhasil menangani semua siswa untuk mencapai berbagai tujuan.

Nana Sudjana dalam Abdul Majid memperinci kompetensi profesional guru kedalam tiga aspek, yaitu; (1) Kompetensi bidang kognitif; yang meliputi penguasaan terhadap pengetahuan kependidikan, pengetahuan materi bidang studi yang diajarkan, dan kemampuan mentransfer pengetahuan kepada anak didik agar mampu belajar secara efektif dan efisien, (2) kompetensi bidang afektif, yaitu sikap dan perasaan diri yang berkaitan dengan profesi keguruan, yang meliputi *self concept self efficacy attitude of self-acceptance* dan pandangan seorang guru terhadap dirinya, sikap menghargai pekerjaan, mencintai dan memiliki rasa senang terhadap mata pelajaran yang dibinanya (3) kompetensi bidang perilaku, meliputi keterampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pelajaran, keterampilan menyusun perencanaan mengajar dan lain-lain.⁵³

⁵³ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm.93-94

Departemen Agama RI melalui program pengadaan dan penyetaraan Guru Pendidikan Agama Islam telah merumuskan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh guru PAI, yaitu:

- a. Memiliki sifat dan kepribadian sebagai muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT dan sebagai warga negara Indonesia, serta cendekia dan mampu mengembangkannya.
- b. Menguasai wawasan kependidikan, khususnya berkenaan dengan pendidikan di tingkat dasar (madrasah);
- c. Menguasai bahan pengajaran Pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar serta konsep dasar keilmuan yang menjadi sumbernya;
- d. Mampu merencanakan dan mengembangkan program pengajaran Pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar;
- e. Mampu melaksanakan program pengajaran pendidikan Agama Islam sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak usia pendidikan dasar;
- f. Mampu menilai proses dan hasil belajar mengajarmurid madrasah;
- g. Mampu berinteraksi dengan teman sejawat dan masyarakat serta peserta didik di madrasah;
- h. Mampu memahami dan memanfaatkan hasil penelitian untuk menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai guru Agama Islam di madrasah.⁵⁴

Di samping tugas-tugas di atas seorang pengajar juga mempunyai tugas-tugas seperti dibawah ini:

- a. Dalam mengisi bagian pendahuluan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: memberikan kegunaan bahan pelajaran pada saat mengajar, menempatkan pokok masalah pelajaran saat mengajar pada ruang lingkup yang lebih luas, menjelaskan hubungan antara pelajaran atau kuliah saat mengajar dengan pelajaran yang sudah lewat, menghubungkan bahan pelajaran dengan pengetahuan yang telah ada

⁵⁴ Nana Sudjana, *Op.Cit.*, hlm. 91-92

dalam benak siswa, menunjukkan bahan pelajaran saat itu terdiri dari pokok masalah apa saja.

- b. Dalam proses belajar-mengajar memperhatikan hal-hal sebagai berikut; membagi bahan pengajaran menjadi beberapa pokok masalah, melakukan evaluasi singkat untuk mengetahui apakah bahan yang telah diajarkan dimengerti oleh siswa, mencatat secara teratur sampai di mana suatu pembahasan telah berlangsung, membedakan secara jelas antara hal pokok dengan tambahan, memberi tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak siswa.
- c. Sebelum menutup suatu pelajaran hendaknya seorang guru menjalin hubungan (menjalin komunikasi) dengan siswa sehingga memperoleh umpan balik atau *feedback*. Sejumlah cara berikut dapat ditempuh untuk memperoleh umpan balik seperti dimaksud; mengamati sikap dan wajah murid, mengusahakan agar selalu ada kontak pandangan antara guru dan murid, mengamati apakah murid telah mencatat banyak atau sedikit, mengajukan pertanyaan secara teratur, memberi dan kesempatan bertanya.
- d. Mengadakan variasi atau selingan dalam suatu jam pelajaran.⁵⁵

Sementara itu di era otonomi pendidikan sekarang ini, kita kenal dengan yang namanya kurikulum 2013, dalam rangka upaya meningkatkan pengembangan mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) berdasarkan Kurikulum 2013 tersebut seorang guru dituntut untuk; a). mempelajari dan memahami kurikulum, b). menyusun silabus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi sekolah, c). melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, menghadiri pertemuan-pertemuan ditingkat sekolah, KKG, MGMP tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi, d). menyelesaikan tugas-tugas administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, menyelesaikan tugas-tugas administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan evaluasi.

⁵⁵ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm. 70.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Amiruddin, dalam tesisnya meneliti tentang “*Peningkatan Kemampuan Profesional dan Kesejahteraan Guru PAI di Cilacap*”. Menurutnya kondisi kesejahteraan seorang guru saat ini masih belum terpenuhi karena banyak kendala yang menyebabkan tidak tumbuhnya profesionalisme. Untuk meningkatkan profesionalisme guru, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pembenahan LPTK dan menghasilkan guru yang professional, dibentuknya sistem tunggal dalam pengelolaan guru, dibentuknya sistem pengembangan guru yang efektif dan dibentuknya badan kesejahteraan guru nasional (*national board of teacher welfare*). Di samping itu profesionalisme guru perlu ditunjang dengan kompetensi akademik.⁵⁶

Nurrohmah, dalam skripsinya dengan judul “*Pengaruh Profesionalisme Guru PAI terhadap Prestasi Belajar Bidang Studi PAI di SMU 1 Semarang*”. Skripsi ini meneliti tentang pengaruh profesionalisme guru PAI terhadap prestasi belajar Bidang studi PAI di SMU I Semarang. Menurut penelitiannya terdapat pengaruh yang signifikan antara profesionalisme guru PAI terhadap Prestasi belajar siswa bidang studi PAI di SMU 1 Semarang. Dari hasil analisis data di lapangan dapat diperoleh temuan bahwa hasil penyebaran angket dan analisa data yang memperoleh skor rata-rata prestasi belajar siswa sebesar 55%. Yang mana prestasi belajar PAI siswa ini dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan yang paling penting adalah minat dan semangat belajar dari diri siswa itu sendiri. Tingkat korelasi antara profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam dengan prestasi belajar PAI siswa di SMU I Semarang kategori tinggi. Berdasarkan dari perhitungan angka korelasi ternyata antara variabel X dan Y bertanda positif yang berarti diantara kedua variabel tersebut terdapat korelasi positif. Dari r hasil sebesar 0,607 yang berkisar antara 0,600-0.800, berarti korelasi positif antara kedua variabel termasuk dalam kategori korelasi tinggi. Tetapi hasil dari uji signifikan korelasi bahwa “r” hitung 0.607, lebih besar

⁵⁶ Amiruddin, “*Peningkatan Kemampuan Profesional dan Kesejahteraan Guru di Cilacap*” Tesis Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, Semarang: Perpustakaan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2004.

dari “r” tabel 0,561 yang berarti H_a diterima dan H_o ditolak dengan taraf signifikan 5% menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam terhadap prestasi belajar PAI siswa di SMU I Semarang.⁵⁷

Penelitian Zubaidah tahun 2009 yang berjudul: *“Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di SLTPN 2 Kragan Rembang Jawa Tengah,”*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di SLTPN 2 Kragan sudah memenuhi standar profesional, hal ini dilihat dari kompetensi personal, sosial, profesional, dan pedagogik. Upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru PAI yaitu: a) meningkatkan pengetahuan guru dengan mengikutsertakan guru dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan Depag maupun Diknas baik itu seminar, penataran maupun lainnya. b) meningkatkan kreatifitas guru dengan cara: memberi motivasi, bimbingan, pengarahan serta bantuan kepada guru, menyediakan sarana dan prasarana, mengembangkan model-model pembelajaran bersama guru, membina kerja sama baik dengan guru maupun stafnya yang lain, meningkatkan kedisiplinan tenaga kependidikan, dan memberikan penghargaan terhadap guru maupun pegawai yang berprestasi.⁵⁸

Penelitian Ngainur Rosidah tahun 2008 dengan judul: *“Profesionalisme Guru dan Upaya Peningkatannya di MAN Yogyakarta I”*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam meningkatkan profesionalisme guru, sekolah tersebut mengikutsertakan para pendidiknya dalam berbagai kegiatan seperti: seminar, workshop, mengikuti MGMP, mengikutsertakan dalam berbagai lomba. Adapun faktor pendukungnya ialah guru mengikuti pembelajaran lanjutan S2 dan S3 baik yang sedang berjalan maupun yang

⁵⁷ Nurrohmah, dalam skripsinya dengan judul *“Pengaruh Profesionalisme Guru PAI Terhadap Prestasi Belajar Bidang Studi PAI di SMU 1 Semarang* Skripsi Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2004.

⁵⁸ Zubaidah : *“Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di SLTPN 2 Kragan Rembang Jawa Tengah* Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

sudah lulus, dibentuknya ketua tiap-tiap mata pelajaran dan harapan kepala sekolah tiap-tiap guru bisa membuat karya ilmiah untuk tindakan kelas.⁵⁹

Begitu juga penelitian Fathonatul Karomah tahun 2008 dengan judul: *Pengaruh Program In service Training Terhadap Peningkatan Profesionalisme Guru di SMP Kemala Bhayangkari 1 Surabaya*. Skripsi ini meneliti tentang pengaruh program *in service training* terhadap peningkatan profesionalisme guru di SMP Kemala Bhayangkari 1 Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bentuk-bentuk kegiatan *in service training* sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru, menemukan ada atau tidaknya implikasi dari pelaksanaan kegiatan *in service training* terhadap peningkatan profesionalisme guru di SMP Kemala Bhayangkari 1 Surabaya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan yang telah dilaksanakan SMP Kemala Bhayangkari Surabaya selama tahun 2014 yaitu : 1) Kursus IT, 2) Kursus bahasa Inggris, 3) *Workshop* kurikulum 2013, 4) *Workshop* kompetensi kepala sekolah, 5) *Workshop* peningkatan kompetensi petugas perpustakaan, 6) *Workshop* peningkatan kompetensi tenaga administrasi, 7) *Workshop* peningkatan kompetensi tenaga laboratorium. Dan berdasarkan hasil uji analisis *produst moment* diperoleh sebuah kesimpulan bahwa ada pengaruh program *in service training* terhadap peningkatan profesionalisme guru. Hubungan kedua variabel tersebut bernilai positif.⁶⁰

Kajian pustaka sementara yang penulis gunakan ini merupakan referensi awal dalam melakukan penelitian ini. Dari penelitian-penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan adalah berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini peneliti anggap mempunyai bingkai dan kerangka yang berbeda. Dengan demikian penelitian ini

⁵⁹ Ngainur Rosidah, *Profesionalisme Guru dan Upaya Peningkatannya di MAN Yogyakarta I*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

⁶⁰ Fathonatul Karomah, *Pengaruh Program In service Training Terhadap Peningkatan Profesionalisme Guru di SMP Kemala Bhayangkari 1 Surabaya*. Skripsi Jurusan Kependidikan Islam Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015.

memenuhi kriteria kekinian ataupun non duplikasi. Penelitian ini bermaksud menguraikan secara deskriptif kualitatif Analisis Pelaksanaan Program *Pre Service Education* dan *In Service Education* dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI MTs Sultan Fatah Mijen Demak.

E. Kerangka Berpikir

Dalam perkembangan dan persaingan dunia global yang serba cepat dan canggih, pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kesuksesan masa depan seseorang bahkan suatu negara, peran pendidikan sangat besar terhadap terbentuknya masyarakat yang unggul di setiap lini kehidupan. Ketika dunia telah sampai pada era di mana manusia saling berlomba untuk bisa mencapai kesuksesan setinggi mungkin dengan berbagai usahanya yang beraneka ragam, membuat masyarakat semakin kompetitif pula dalam membuat *planning* kehidupannya baik itu berkaitan dengan diri sendiri maupun keluarga.

Di era kompetisi seperti saat ini, masyarakat telah sadar akan pentingnya peran pendidikan bagi masa depan keluarganya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan juga telah melakukan berbagai pengembangan baik itu dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana dan fasilitas pendidikan maupun yang lainnya. Akan tetapi, sampai saat ini lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi lumbung bagi masyarakat untuk bisa meraih masa depan yang cerah belum bisa menunjukkan tajinya. Salah satu lembaga itu ialah Madrasah Tsanawiyah.

Tentunya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah guru. Guru merupakan faktor dominan yang menentukan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah maupun madrasah. Oleh karena itu, guru seyogyanya senantiasa menjalankan profesinya dengan jiwa profesionalisme yang tinggi. Akan tetapi, kenyataannya masih cukup banyak oknum guru yang belum bisa menjalankan tugasnya secara profesional.

Melalui pembinaan program *pre service education* dan *in service education* yang sistematis, terencana, dan kontinu diharapkan bisa menuntaskan permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi problem

utama di lembaga pendidikan. Adanya kegiatan ini, guru diharapkan semakin mengerti tanggung jawabnya terhadap profesinya, menjalankannya secara profesional, dan terciptanya jiwa profesionalisme yang tinggi dan kuat yang melekat di setiap diri guru khususnya guru PAI MTs Sultan Fatah Mijen Demak. Bagan dari kerangka berpikir dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 2. 1

Kerangka Berpikir Ilmiah

